



P U T U S A N
Nomor xxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI HANDIKA ALIAS FERDI BIN ANA NAKSIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru ngaji;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodari Kecamatan Arga Makmur berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor xxxxxxxxxx Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxxxxxxxxx tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor xxxxxxxxxx tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan dan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Kedua Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Ketiga Pasal 14 Ayat 1 Huruf a UU RI No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Salinan file berupa video atau foto tangkapan layar atau *screenshot* yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
 - 2) 1 (satu) lembar baju lengan pendek hitam terdapat gambar abstrak;
 - 3) 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bertuliskan "Summer Fashion Beautiful";
 - 4) 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bercorak bunga merk "Next Cory Fashion";
 - 5) 1 (satu) lembar selimut bermotif garis-garis berwarna hijau dan merah muda;
 - 6) 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna abu-abu dan bermotif garis-garis hitam putih;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO 1904 warna hitam merah metalik yang terdapat file foto dan video dengan imei 1: 860067044819413, imei 2: 860067044819405;
 - 8) 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna abu-abu;
 - 9) 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala berwarna coklat dan lengan baju berwarna hijau;
 - 10) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan setiap bulannya ke rumah sakit, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga Terdakwa, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin pada bulan September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, saat Anak Korban I baru pulang dari mengaji, pada saat itu Anak mendengar Terdakwa Ferdi memanggil Anak Korban I "tunggu, tunggu diam disitu" kemudian Anak Korban I menunggu Terdakwa lalu Anak Korban I dan Terdakwa Ferdi berjalan beriringan. Sesampainya di lapangan voli Terdakwa Ferdi menarik tangan Anak Korban I dan berkata "sini dulu" kemudian Anak Korban I berkata "ngapo kau narik-narik aku ini?" lalu Terdakwa berkata "diam bae mulut kau!" dan ketika Anak Korban I akan berteriak Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban I menggunakan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



tangan kirinya dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak dari bawah dan langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak, lalu Anak langsung menginjak kaki Terdakwa dan berlari sedangkan Terdakwa berteriak dan berkata “tunggu kau pas ngaji!”;

- Akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin terhadap Anak Korban I Winata Binti Andi Pranata sesuai dengan *visum et repertum* No: VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan • Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun dari pemeriksaan didapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin pada bulan September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, saat Anak Korban I Winata Binti Andi Pranata baru pulang dari mengaji, pada saat itu Anak Korban I mendengar Terdakwa Ferdi memanggil Anak Korban I “ tunggu, tunggu diam disitu” kemudian Anak Korban I menunggu Terdakwa lalu Anak Korban I dan Terdakwa Ferdi berjalan beriringan,

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



sesampainya di lapangan voli Terdakwa Ferdi menarik tangan Anak Korban I dan berkata "sini dulu" kemudian Anak Korban I berkata "ngapo kau narik-narik aku ini" lalu Terdakwa berkata "diam bae mulut kau" dan ketika Anak Korban I akan berteriak Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban I menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak dari bawah dan langsung memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak, lalu Anak langsung menginjak kaki Terdakwa dan berlari sedangkan Terdakwa berteriak dan berkata "tunggu kau pas ngaji";

- Bahwa Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin adalah guru ngaji dari Anak Korban I dan Anak Korban II berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan Nomor 13 tahun 2022 tentang Penetapan Guru Ngaji Desa Kota Niur Masa Bhakti tahun 2022 tertanggal 20 Januari 2022 dengan penetapan yaitu: "menetapkan Bapak/Ibu Ferdi Handika dan Nur Lianti sebagai guru ngaji Kota Niur, bahwa nama tersebut didalam keputusan ini dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai Guru Ngaji Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Akibat perbuatan Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin terhadap Anak Korban I sesuai dengan *visum et repertum* Nomor: VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 16 Maret 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 17 Maret 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Sri Agus Surya Anita, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun dari pemeriksaan didapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dan

Bahwa Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Bengkulu Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin melakukan *video call* via *whatsapp* dengan Anak Korban II pada saat *video call* tersebut Terdakwa meminta Anak Korban II untuk membuka baju dan memperlihatkan dada serta kemaluannya, pada saat itu Anak Korban II sempat menolak namun Terdakwa terus mendesak sehingga Anak Korban II menuruti kemauan dari Terdakwa untuk membuka baju dan memperlihatkan dada serta kemaluannya, setelah itu tanpa persetujuan dari Anak Korban II, Terdakwa melakukan perekaman serta tangkapan layar/*screenshot* dada serta kemaluan dari Anak Korban II;
- Bahwa hasil tangkapan layar/*screenshot* Anak Korban II, Terdakwa simpan di galeri *handphone* Terdakwa serta ditransmisikan ke *messenger facebook* yang juga milik Terdakwa atas nama akun Ban'nkk Fherdy Dwi Nata (abankk);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Sukri membuka akun *facebook* milik Terdakwa Ferdi atas nama akun Ban'nkk Fherdy Dwi Nata (abankk) di *handphone* saksi Sukri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ferdi pernah meminjam *handphone* milik Saksi Sukri untuk mengakses/ membuka akun *facebook* Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Sukri membuka aplikasi *messenger* yang ada di *handphone* milik Saksi Sukri, Saksi Sukri menemukan foto dan video adik kandung Saksi yaitu Sifa Asyyadah Binti Rusdi yang sedang tidak menggunakan busana;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin Anak Korban II Asyyadah Binti Rusdi mengalami trauma dan Saksi Sukri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Bengkulu Tengah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I tidak disumpah di persidangan didampingi oleh orang tua kandung Anak Korban I bernama Andi Pranata Alias Andi Bin Sekin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan pelecehan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan September 2022 pukul 17.30 WIB setelah Anak Korban pulang mengaji bertempat di lapangan bola voli Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Anak Korban masih duduk di bangku kelas 5 (lima) sekolah dasar;
 - Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji di tempat Anak Korban mengaji;
 - Bahwa awal perbuatan tersebut terjadi saat Anak Korban hendak pulang dari mengaji di Masjid Nurul Huda, kemudian Terdakwa memanggil dan berlari kearah Anak Korban sambil berkara "tunggu, tunggu diam dulu disitu" dan Anak Korban berhenti dan menunggu Terdakwa ditengah perjalanan;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berjalan bersebelahan dan saat berada di lapangan bola voli tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dan berkata "sini dulu" dan Anak Korban menjawab "malas" kemudian anak korban berkata "ngapo kau narik-narik aku ini?" lalu Terdakwa langsung berkata "diam bae mulut kau itu" dan ketika anak korban ingin berteriak, Terdakwa langsung menghadap dan berada di depan Anak Korban langsung menutup mulut anak korban menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan tangan kedalam baju gamis Anak Korban dari bawah dan langsung memasukan jari Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian karena kaget Anak Korban langsung menginjak kedua kaki Terdakwa menggunakan kaki kanan Anak Korban dan mencubit tangan kiri Terdakwa kemudian langsung berlari dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban "tunggu kau pas ngaji";
 - Bahwa Anak Korban juga pernah melakukan *video call* dengan Terdakwa sekira tanggal 7 November 2022, dan pada saat melakukan *video call* tersebut, Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudara Anak Korban;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat *video call* tersebut, Anak Korban sempat menolak, namun selalu dipaksa oleh Terdakwa dengan berkata berkata “tengoklah kalau bemotor dewekan atau bejalan dewekan, aku hadang kau, aku lagokan kau” yang pada akhirnya Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut karena takut dan malu;
Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan tersebut yang terjadi di lapangan bola voli;
 - Bahwa Anak Korban pada saat itu pulang mengaji tidak sendirian, namun bersama-sama dengan temannya yang lain;
Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;
- 2. Anak Korban II tidak disumpah di persidangan didampingi oleh orang tua kandung Anak Korban bernama Rusdi Bin Jamar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan *video call sex* yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut telah terjadi dalam kurun waktu 4 (empat) kali;
 - Bahwa Terdakwa sering meminta anak korban mengirimkan foto dan video Anak Korban kepada Terdakwa. Namun anak korban hanya pernah mengirim foto Anak Korban tanpa busana yang Anak Korban kirim kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022, 24 Desember 2022, 25 Desember 2022 dan pada tanggal 22 Januari 2023;
 - Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan *video call* dan kemudian Terdakwa langsung menelpon video dengan Anak Korban, selama melakukan *video call* Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju namun ditolak oleh Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tetap meminta Anak Korban untuk membuka baju sambil berkata “bukalah, kalau kau idak ndak buka baju tu, awas kalau ketemu, kupukul kau” oleh karena itu Anak Korban akhirnya menuruti kemauan Terdakwa dengan membuka baju Anak Korban, namun Terdakwa juga meminta kepada Anak Korban untuk membuka BH Anak Korban dan memperlihatkan payudara Anak Korban;
 - Bahwa oleh karena Anak Korban takut Terdakwa akan memukul Anak Korban, maka Anak Korban membuka BH dan memperlihatkan payudara Anak Korban di depan kamera saat sedang melakukan *video call*;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan daerah kelamin Anak Korban namun selalu Anak Korban tolak dan Terdakwa tidak jadi meminta hal tersebut;
 - Bahwa Anak Korban pernah ada diancam oleh Terdakwa jika tidak mengirimkan foto dan video telanjang Anak Korban maka Anak Korban akan dipukul dan Anak Korban juga pernah ditampar oleh Terdakwa sewaktu mengaji;
 - Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji Anak Korban; Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rusdi Bin Jamar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban II;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan guru ngaji di masjid Nurul Huda di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Anak Korban II belajar mengaji dengan Terdakwa sudah hampir selama 1 (satu) tahun dan Anak Korban II belajar mengaji di mesjid Nurul Huda;
 - Bahwa Saksi merupakan imam masjid tempat Terdakwa mengajar, dan setahun Saksi Terdakwa merupakan pemuda yang baik;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan seksual tersebut setelah mendengar berita dari Saksi Sukri Habib yang telah menemukan beberapa foto dan video telanjang Anak Korban II dan perempuan-perempuan lainnya di akun *facebook* milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan foto dan video telanjang Anak Korban di *handphone* milik Saksi Sukri Habib pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Sukri Habib Hidayatullah Alias Habib Bin Rusdi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban II;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan seksual saat Saksi masuk ke akun *facebook* milik Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa pernah masuk (*login*) ke akun *facebook* miliknya menggunakan *handphone* milik saksi;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



- Bahwa awalnya Saksi hendak membuka akun facebook saksi melalui aplikasi Chrome, namun saat saksi membuka akun facebook saksi yang muncul adalah akun milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi masuk (login) ke akun facebook milik Terdakwa, saksi melihat mesengger (percakapan pribadi di facebook) ada pengiriman foto dan video dari akun yang bernama Ba'nkk Fherdy Dwi Nata (abankk), kemudian Saksi melihat foto dan video telanjang yang ternyata adalah foto dan video telanjang adik saksi yaitu Anak Korban II dan juga terdapat foto dan video telanjang Anak Korban I, dan tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat saksi pertama kali mengetahui dan melihat foto dan video tersebut;
 - Bahwa akun facebook Terdakwa yang bernama Ba'nkk Fherdy Dwi Nata (abankk) dan akun lainnya bernama Zilta Anggun Ananda ada memiliki keterkaitan dengan foto dan video telanjang tersebut, yang mana foto dan video tersebut dikirim dari akun Ba'nkk Fherdy Dwi Nata (abankk) kepada akun Zilta Anggun Ananda;
 - Bahwa kedua akun facebook tersebut setuju saksi merupakan akun facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa foto dan video telanjang tersebut dapat dijelaskan merupakan foto setengah badan yang memperlihatkan payudara Anak Korban II dan Anak Korban I, sedangkan video yang Saksi lihat merupakan video saat Anak Korban II sedang menunjukkan payudaranya dan Terdakwa sedang melakukan masturbasi, sedangkan untuk Anak Korban I dalam video tersebut sedang menunjukkan payudara dan alat kelamin Anak Korban I;
 - Bahwa kemudian Saksi merekam foto dan video tersebut agar menjadi bukti untuk diadukan kepada orang tua Saksi;
 - Bahwa foto dan video yang Saksi temukan di akun facebook milik Terdakwa tersebut terdapat 5 (lima) foto telanjang dan 3 (tiga) video telanjang;
 - Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji di masjid Nurul Huda di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Andi Pranata Alias Andi Bin Sekin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban I;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan guru ngaji di masjid Nurul Huda di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban I belajar mengaji dengan Terdakwa di mesjid Nurul Huda;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pelecehan seksual tersebut setelah mendapat kabar dari Kepala Desa Kota Niur yang mana Saksi Sukri Habib telah menemukan beberapa foto dan video telanjang Anak Korban I dan perempuan-perempuan lainnya di akun *facebook* milik Terdakwa;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban I mengakui pernah melakukan *video call* yang memperlihatkan payudara dan kelamin Anak Zizi kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban I selain melakukan *video call* perbuatan apa yang pernah dilakukan Terdakwa, dan Anak Korban I mengatakan bahwa Terdakwa pernah memasukan jari Terdakwa ke kelamin Anak Korban I saat pulang mengaji di lapangan bola voli Desa Kota Niur;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sekira bulan September 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Ice Trisnawati Binti Saparudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandung Saksi yaitu Anak Korban I;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan pelecehan seksual tersebut dikarenakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB setelah Saksi mengantar Anak Korban I sekolah, Saksi dipanggil oleh orang tua Anak Korban II dan mengatakan bahwa terdapat video dan foto telanjang Anak Korban I;
 - Bahwa video dan foto telanjang Anak Korban I tersebut ditemukan oleh Saksi Sukri Habib di akun *facebook* milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru yang mengajar mengaji Anak Korban I dan Anak Korban II;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban I dan Anak Korban I menceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu Terdakwa pernah memasukan jari Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban I di lapangan dekat Masjid Nurul Huda Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah saat Anak Korban hendak pulang dari mengaji;
 - Bahwa Anak Korban I juga pernah melakukan *video call* dengan Terdakwa, dan Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban I untuk

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju dan menunjukkan payudara serta alat kelamin Anak Korban

I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan tersebut

yang terjadi di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Surat *visum et repertum* Nomor VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput darah;
- 2 Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah No. AL 9620007858 tanggal 4 Desember 2012, atas nama Zizilia Winata Binti Andi Pranata lahir pada tanggal 1 Desember 2011;
- 3 Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah No. AL 9620010113 tanggal 20 Agustus 2013, atas nama Sifa Asyyadah Binti Rusdi lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;
- 4 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 128/FKF/2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah *image files* yang tersimpan dalam folder penyimpanan internal yang menampilkan perempuan tanpa busana tetapi tidak ditemukan *chatting* pada aplikasi *whatsapp* dan *messenger* yang berisi penyebaran foto mengandung unsur pornografi;
- 5 Keputusan Kepala Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Guru Ngaji Desa Kota Niur Masa Bhakti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melakukan *video call sex* dengan Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa *video call sex* dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, namun sekitar tahun 2022 yang saat itu Terdakwa

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Begkulu Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan *video call* dengan Para Anak Korban di waktu yang berbeda namun tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan *video call* dengan Para Anak Korban, Terdakwa ada menyuruh Para Anak Korban untuk membuka baju dan menunjukkan payudara serta alat kelamin Para Anak Korban, sedangkan Terdakwa sambil melihat payudara Para Anak Korban melakukan masturbasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan *video call* dengan Anak Korban I sebanyak 2 (dua kali) dengan keadaan Anak Korban I pada saat itu telanjang tanpa busana dan memperlihatkan payudara dan kemaluan Anak Korban I, sedangkan terhadap Anak Korban II, Terdakwa melakukan *video call* sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali dan Terdakwa juga pernah meminta Anak Korban II untuk mengirimkan foto payudara Anak Korban II;
- Bahwa selama melakukan *video call* Terdakwa diam-diam merekam dan mengambil gambar layar *video call* saat Para Anak Korban dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan payudara Para Anak Korban;
- Bahwa adapun rekaman tersebut disimpan dalam *handphone* milik Terdakwa di *file* galeri, dengan tujuan agar Terdakwa dapat melihat dan menonton video tersebut dan memuaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa selain menyimpan di dalam *handphone* milik Terdakwa, Terdakwa pernah mengirim foto-foto dan video tersebut ke akun *messenger facebook* milik Terdakwa dengan akun *facebook Ba'nkk Fherdy Dwi Nata(abankk)* menggunakan akun *facebook* milik Terdakwa sendiri dengan nama akun *facebook Zilta Anggun Ananda*;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman layar adalah pada saat melakukan *video call*, Terdakwa membuka aplikasi rekam layar (mengaktifkan) pada saat rekam layar diaktifkan maka *video call* tersebut terekam dan tersimpan secara sendirinya didalam *handphone* milik Terdakwa, setelah tersimpan digaleri Terdakwa membagikan rekaman melalui akun *facebook Ba'nkk Fherdy Dwi Nata(abankk)* dan memilih menu *messenger* setelah itu pada *messenger* tersebut Terdakwa mencari akun *facebook Zilta Anggun Ananda* untuk mengirim foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Salinan file berupa video atau foto tangkapan layar atau *screenshot* yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
- 2 1 (satu) lembar baju lengan pendek hitam terdapat gambar abstrak;
- 3 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bertuliskan “SUMMER FASHION BEAUTIFUL”;
- 4 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bercorak bunga merk “NEXT CORY FASHION”;
- 5 1 (satu) lembar selimut bermotif garis-garis berwarna hijau dan merah muda;
- 6 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna abu-abu dan bermotif garis-garis hitam putih;
- 7 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO 1904 warna hitam merah metalik yang terdapat file foto dan video dengan imei 1: 860067044819413, imei 2: 860067044819405;
- 8 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna abu-abu;
- 9 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala berwarna coklat dan lengan baju berwarna hijau;
- 10 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 pada pukul 01.00 WIB telah ditemukan beberapa foto dan video yang berisi muatan seksual yaitu foto seorang perempuan yang bertelanjang menampakkan payudara;
- Bahwa foto dan video tersebut merupakan foto dari Anak Korban II dan Anak Korban I;
- Bahwa yang menemukan foto dan video tersebut adalah Saksi Sukri Habib Hidayatullah yang sedang membuka aplikasi *facebook* dan tiba-tiba muncul akun *facebook* milik Terdakwa, dan setelah diperiksa akun Terdakwa ditemukanlah beberapa foto dan video telanjang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru ngaji di Masjid Nurul Huda sebagaimana keterangan Saksi Rusdi dikuatkan dengan bukti surat berupa Keputusan Kepala Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Guru Ngaji Desa Kota Niur Masa Bhakti Tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II saat ini masing-masing berumur 11 (sebelas) tahun dan 12 (dua belas) tahun dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah No. AL 9620007858 tanggal 4 Desember 2012, atas nama Zizilia Winata Binti Andi Pranata lahir pada tanggal 1 Desember 2011 dan Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah No. AL 9620010113 tanggal 20 Agustus 2013, atas nama Sifa Asyadah Binti Rusdi lahir pada tanggal 21 Oktober 2010;

- Bahwa foto-foto dan video yang ditemukan oleh Saksi Sukri merupakan hasil tangkapan layar yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan *video call* dengan Para Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman layar adalah pada saat melakukan *video call*, Terdakwa membuka aplikasi rekam layar (mengaktifkan) pada saat rekam layar diaktifkan maka *video call* tersebut terekam dan tersimpan secara sendirinya didalam *handphone* milik Terdakwa, setelah tersimpan digaleri Terdakwa membagikan, rekaman dari akun *facebook Ba'nkk Fherdy Dwi Nata(abankk)* dan memilih menu *messenger* setelah itu pada *messenger* tersebut Terdakwa mencari akun *facebook Zilta Anggun Ananda* untuk mengirim foto dan video tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap foto-foto dan video tersebut dilakukan uji keaslian dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 128/FKF/2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah *image files* yang tersimpan dalam folder penyimpanan internal yang menampilkan perempuan tanpa busana tetapi tidak ditemukan *chatting* pada aplikasi *whatsapp* dan *messenger* yang berisi penyebaran foto mengandung unsur pornografi;
- Bahwa sebelum terjadinya penemuan terhadap foto-foto dan video telanjang tersebut, Anak Korban I pernah dilecehkan oleh Terdakwa sekira bulan September 2022 saat Anak Korban pulang mengaji di lapangan bola voli Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang melihat Anak Korban I tengah berjalan pulang dan kemudian memanggil Anak Korban I dan kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Zizi ketempat sepi agar tidak terlihat orang, dan kemudian Terdakwa melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, sehingga menyebabkan luka robek pada selaput dara Anak Korban sebagaimana bukti surat *visum et repertum* Nomor VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 17

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023, dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif pertama. Oleh karena dakwaan kumulatif pertama telah disusun dengan bentuk dakwaan alternatif maka sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDM-47/L.7.19/Eku.2/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak Korban I pernah dilecehkan oleh Terdakwa sekira bulan September 2022 saat Anak Korban pulang mengaji di lapangan bola voli Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa yang melihat Anak Korban I tengah berjalan pulang sendiri dan kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban I dan Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban I ketempat sepi agar tidak terlihat orang, namun Anak Korban I sempat melakukan perlawanan dengan menahan tarikan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban I dan kemudian Terdakwa melakukan pelecehan tersebut;

Menimbang, bahwa pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukan jari tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban I, oleh karena mendapatkan perlakuan seperti itu dari Terdakwa, Anak Korban I langsung menginjak kaki Terdakwa sehingga Anak Korban I dapat lari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka robek pada selaput dara Anak Korban I sebagaimana bukti surat *visum et repertum* Nomor VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 17 Maret 2023, dengan

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa Anak Korban I, yang mana Anak Korban I melawan sedemikian rupa namun tetap tidak dapat mengalah dari kuatnya Terdakwa sehingga terdapat ketidakkuasaan Anak Korban I untuk menolak paksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban I masih berusia 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah No. AL 9620007858 tanggal 4 Desember 2012, atas nama Zizilia Winata Binti Andi Pranata lahir pada tanggal 1 Desember 2011 yang mana dalam perkara ini Anak Korban termasuk kategori Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur memaksa Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi "melakukan" adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi "membiarkan" adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah semua perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang memasukan jari tangan Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban I merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul,

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



yang mana perbuatan terdakwa tersebut dapat membangkitkan birahi kelamin
Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa menyebabkan luka robek pada selaput dara Anak Korban I sebagaimana bukti surat *visum et repertum* Nomor VER/111/III/2023/Rumkit tanggal 17 Maret 2023, dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari sub unsur terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif sub unsur tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah seseorang atau pasangan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam membesarkan, membimbing, dan melindungi anak-anaknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang lain yang berarti pengganti dari orang tua kandung anak yang menurut hukum mewajibkan mewakili seorang anak yang belum baligh atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pengasuh anak adalah seseorang yang bertanggung jawab merawat dan mendidik anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang secara profesional atau informal terlibat dalam proses pendidikan atau pengajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Pendidik dapat merujuk pada guru, dosen, pelatih, pembimbing, tutor, pengasuh, atau orang dewasa yang terlibat dalam pendidikan anak-anak atau orang dewasa. Sedangkan tenaga pendidikan adalah orang yang terlibat dalam mendukung atau menunjang proses pendidikan atau pengajaran, tetapi bukan sebagai guru atau pengajar. Tenaga kependidikan dapat berperan sebagai staf administrasi, petugas perpustakaan, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kesehatan, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa masih mengajar sebagai guru mengaji di Masjid Nurul Huda

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Anak Korban I belajar mengaji di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Utara hal ini sebagaimana Keputusan Kepala Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Guru Ngaji Desa Kota Niur Masa Bhakti Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa guru yang mengajar mengaji termasuk seorang pendidik, yang mana Terdakwa memberikan ilmu agama yang seharusnya dapat mengajarkan ilmu yang benar dan tidak mencontohkan hal yang tidak baik bagi murid-murid Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa yang melakukan cabul tidak mencerminkan pendidik yang seharusnya menjadi contoh baik bagi murid-muridnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai guru mengaji, sehingga unsur dilakukan oleh Pendidik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan layar (screenshot) adalah kegiatan mengambil gambar layar atau tampilan media

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



elektronik seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan sejenisnya, untuk kemudian disimpan sebagai gambar atau file dalam format tertentu. Tujuan dari penangkapan layar ini adalah untuk menyimpan informasi yang ditampilkan di layar, seperti gambar, teks, dan halaman web, atau sebagai cara untuk mengambil bukti layar pada perangkat untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tangkapan layar adalah sebuah gambar yang diambil dari layar komputer atau perangkat lainnya sebagai bentuk dokumentasi atau bukti dalam berbagai situasi. Tangkapan layar dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengambil gambar dari website atau aplikasi, mengabadikan pesan atau notifikasi penting, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang bermuatan seksual adalah tangkapan layar atau rekaman tersebut mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas seperti ketelanjangan, perbuatan cabul, persetubuhan, dan/atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 10 Maret 2023 pada pukul 01.00 WIB telah ditemukan beberapa foto dan video seorang perempuan yang bertelanjang menampakan payudara. Bahwa foto dan video tersebut merupakan foto dari Anak Korban II dan Anak Korban I. Bahwa yang menemukan foto dan video tersebut adalah Saksi Sukri Habib Hidayatullah yang sedang membuka aplikasi *facebook* dan tiba-tiba muncul akun *facebook* milik Terdakwa, dan setelah diperiksa akun Terdakwa ditemukanlah beberapa foto dan video telanjang;

Menimbang, bahwa foto-foto dan video yang ditemukan oleh Saksi Sukri merupakan hasil tangkapan layar yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan *video call* dengan Para Anak Korban. Bahwa cara Terdakwa melakukan perekaman layar adalah pada saat melakukan *video call*, Terdakwa membuka aplikasi rekam layar (mengaktifkan) pada saat rekam layar diaktifkan maka *video call* tersebut terekam dan tersimpan secara sendirinya didalam *handphone* milik Terdakwa, setelah tersimpan digaleri Terdakwa membagikan, rekaman dari akun *facebook Ba'nkk Fherdy Dwi Nata(abankk)* dan memilih menu *messenger* setelah itu pada *messenger* tersebut Terdakwa mencari akun *facebook Zilta Anggun Ananda* untuk mengirim foto dan video tersebut. Bahwa kemudian terhadap foto-foto dan video tersebut dilakukan uji keaslian dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor 128/FKF/2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) buah *image files* yang tersimpan dalam folder penyimpanan internal yang menampilkan perempuan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa busana tetapi tidak ditemukan *chatting* pada aplikasi *whatsapp* dan *messenger* yang berisi penyebaran foto mengandung unsur pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perekaman layar selama melakukan *video call* dengan Para Anak Korban dilakukan tanpa ada persetujuan dari Para Anak Korban yang menjadi objek dari foto-foto dan video-video tersebut, dan video-video serta foto-foto merupakan video ketelanjangan yang mana didalam foto dan video tersebut Para Anak Korban memperlihatkan payudara serta alat kelamin dan juga Terdakwa memperlihatkan alat kelaminnya, yang mana foto-foto dan video tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang bermuatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perekaman dan tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan Para Anak Korban yang menjadi objek perekaman dan tangkapan layar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur secara kumulatif bahwa selain pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, yang mana jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka pelaku tindak pidana dijatuhi pidana kurungan dan sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) pasal ini pidana penjara dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Salinan file berupa video atau foto tangkapan layar atau *screenshot* yang tersimpan di dalam *flashdisk*;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini ditemukan petunjuk jika didalam barang bukti tersebut berisi video dan foto yang ditakutkan akan disalah gunakan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek hitam terdapat gambar abstrak;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bertuliskan "SUMMER FASHION BEAUTIFUL";
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bercorak bunga merk "NEXT CORY FASHION";
- 1 (satu) lembar selimut bermotif garis-garis berwarna hijau dan merah muda;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna abu-abu dan bermotif garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala berwarna coklat dan lengan baju berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan saat terjadinya perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO 1904 warna hitam merah metalik yang terdapat file foto dan video dengan imei 1: 860067044819413, imei 2: 860067044819405;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untu merekan dan melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual sehingga barang bukti tersebut adalah alat kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan guru yang bermartabat;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik profesi guru ngaji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki penyakit akut yang memerlukan pengobatan setiap bulannya;
- Terdakwa sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) *juncto* 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dan melakukan perekaman dan tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman dan tangkapan layar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ferdi Handika Alias Ferdi Bin Ana Naksin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan file berupa video atau foto tangkapan layar atau *screenshot* yang tersimpan di dalam *flashdisk*;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek hitam terdapat gambar abstrak;
 - 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bertuliskan "SUMMER FASHION BEAUTIFUL";

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna merah bercorak bunga merk "NEXT CORY FASHION";
- 1 (satu) lembar selimut bermotif garis-garis berwarna hijau dan merah muda;
- 1 (satu) lembar baju gamis lengan panjang berwarna abu-abu dan bermotif garis-garis hitam putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala berwarna coklat dan lengan baju berwarna hijau;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO 1904 warna hitam merah metalik yang terdapat file foto dan video dengan imei 1: 860067044819413, imei 2: 860067044819405;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Noni Mutmainah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, SH

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxx